

**PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

**SYARIFAH MUTIARANI**

**NIT. 20293616**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

Regional assets constitute fundamental economic potential and are an important resource in the administration of regional government. Regional governments have a big responsibility to manage their own territories. Securing State/Regional Property requires an administration system that is able to provide effective influence over these assets. Problems with land assets are generally seen from security, namely that a lot of government land has not been certified. The research aims to determine the existing condition of land assets, securing land assets that have not been certified in administrative, physical and legal aspects, obstacles to securing land assets that have not been certified as well as solutions and efforts to secure land assets at the Regional Financial Agency of North Kayong Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research show that the land assets of the North Kayong Regency regional government total 1105 with 653 certified and 452 uncertified, with existing conditions around the assets in the form of market or service trade areas and residential areas. The security of the North Kayong Regency Regional Government's land assets has been implemented well, but there are still several obstacles in implementing the security. The conclusion is that the implementation of security for uncertified land assets carried out by BKD includes administrative security, physical security and legal security. Obstacles in securing land assets include limited human resources, ownership signs, boundary markers and guardrails that have not yet been installed, and there are land assets that are claimed by other parties and are overlapping. The efforts made are routine inventory activities, conducting field reviews and carrying out safeguards and collecting proof of ownership to fulfill certification requirements.

**Keywords: Land Assets, Security, Local Government**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>INTISARI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kajian Literatur .....	8
B. Kerangka Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	22
A. Format Penelitian .....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Definisi Konseptual.....	23
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Kayong Utara .....	31
B. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah.....	33
C. Identitas Informan .....	37

<b>BAB V PENGAMANAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH DALAM ASPEK PENGAMANAN ADMINISTRASI, PENGAMANAN FISIK DAN PENGAMANAN HUKUM.....</b>	<b>38</b>
A. Kondisi Eksisting Aset Tanah Pemerintah Daerah .....	38
B. Pengamanan aset tanah belum bersertipikat dari aspek administrasi, aspek fisik dan aspek hukum .....	47
1. Pengamanan Administrasi .....	47
2. Pengamanan Fisik.....	49
3. Pengamanan Hukum.....	52
C. Kendala pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertipikat serta solusinya .....	59
1. Pengamanan Administrasi .....	59
2. Pengamanan Fisik.....	60
3. Pengamanan Hukum.....	61
D. Upaya pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah .....	62
1. Upaya pengamanan administrasi aset tanah .....	63
2. Upaya pengamanan fisik aset tanah .....	64
3. Upaya pengamanan hukum aset tanah .....	65
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aset merupakan segala hal yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki oleh individu, Perusahaan, atau pemerintah dan dapat dinilai dalam bentuk keuangan (Sri Wahyuni dkk, 2020). Aset daerah adalah potensi ekonomi yang mendasar dan merupakan sumber daya yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, aset-aset ini dapat memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pendapatan dan mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap organisasi, termasuk pemerintah, sektor swasta, rumah tangga, dan individu, memiliki kekayaan atau harta yang disebut aset. Aset ini merupakan bagian dari barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, Sebagian besar dibiayai melalui APBD dan dari perolehan yang sah, tidak termasuk aset yang dikelola oleh BUMN atau kekayaan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Aset ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dan nilainya dapat diukur dalam bentuk uang. Aset juga mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum, serta sumber daya yang dijaga karena alasan Sejarah dan budaya. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan otoritas yang besar untuk mengelola wilayahnya sendiri, termasuk mengurus aset-asetnya, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan ekonomi. Pengelolaan aset memainkan peranan strategis dalam pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten di Seluruh Indonesia. Pengelolaan aset daerah perlu dilakukan secara efektif agar dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangan dan meningkatkan pelayanan publik. Jika tidak dikelola

dengan baik, aset tersebut bisa menjadi beban karena memerlukan biaya perawatan dan dapat mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu.

Menurut Sri Maulidiah (2017) aset daerah yang biasanya disebut dengan Barang Milik Daerah (BMD), adalah barang yang diperoleh dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang lainnya yang sah, seperti seperti yang diperoleh melalui hibah, sumbangan, pelaksanaan kontrak, atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Aset milik daerah meliputi kepemilikan tanah, bangunan, peralatan, infrastruktur transportasi, serta jaringan dan irigasi. Tanah merupakan salah satu aset yang dimiliki pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk penyewaan atau keperluan lainnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam menjaga keamanan aset pemerintah, penting untuk merawat setiap aset dengan baik agar penggunaannya tidak dipermasalahkan oleh pihak lain. Pengamanan aset ini merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan aset daerah, yang dilakukan untuk mengendalikan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan termasuk tentang pengamanan aset pemerintah yang tidak bergerak. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah memerlukan sistem penatausahaan yang mampu menyediakan kontrol yang efektif atas aset-aset tersebut. Sistem penatausahaan ini harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah dalam proses perencanaan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Melalui langkah-langkah pengamanan ini, tujuan utamanya adalah untuk melindungi aset daerah dari peralihan kepemilikan yang tidak sah dan mempermudah proses pengelolaan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Sejak peraturan tersebut diberlakukan, terjadi banyak perubahan dalam sistem manajemen aset pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki kebijakan sendiri terkait dengan manajemen aset tersebut. Namun, tujuan umumnya adalah agar manajemen aset efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan perawatan, serta transparan

dan akuntabel, tidak hanya di lingkungan pemerintah tetapi juga di mata publik. Selain itu, juga menjamin kepastian hukum terkait dengan aset tanah yang merupakan aset tidak bergerak. Memberikan kepastian hukum terhadap tanah merupakan bagian dari upaya untuk mengamankan aset atau barang milik daerah. Pengamanan mencakup tindakan pengendalian dalam pengelolaan barang milik negara atau daerah, baik secara fisik, administratif, maupun melalui upaya hukum. Pengamanan ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen barang milik daerah.

Penelitian tentang pengamanan aset tanah pemerintah daerah pernah dilakukan oleh As'auliyah Asry (2023) dengan judul Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan. Penelitian tersebut mendapati permasalahan terkait pengamanan aset tanah pemerintah daerah yakni banyak ditemukan aset tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertipikat. Salah satu penelitian yang mengalami permasalahan pengamanan aset adalah Kabupaten Bulukumba dengan jumlah keseluruhan aset tanah 2.163 bidang. Adapun jumlah aset tanah belum bersertipikat berjumlah 1.545. Dari data yang didapatkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset tanah belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum optimal sehingga perlu dilakukan pelaksanaan pengamanan aset pemerintah daerah. Pengamanan aset tanah yang belum sepenuhnya tertib dimana terdapat penggunaan dan pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aset tanah yang belum sepenuhnya tertib didaftarkan sebagai aset Barang Milik Negara sehingga bisa menjadi aset negara. Aset tanah rentan mengalami penyerobotan karena masalah bukti kepemilikan dan ketidakjelasan batas tanah, sering kali menyebabkan konflik yang berujung pada sengketa kepemilikan. Masalah ini menjadi lebih kompleks di daerah yang berbatasan dan daerah yang mengalami pemekaran. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ketapang, sehingga kemungkinan timbulnya masalah perebutan aset daerah, khususnya aset tanah, di daerah ini cukup besar.

Untuk menjaga aset daerah berupa tanah perlu dilakukan pensertipikatan atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai bukti kepemilikan yang sah atas aset daerah tersebut. Data aset tetap tanah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019 yang sudah bersertipikat berjumlah 145 bidang, belum sertipikat 799 bidang, dan proses sertipikat 161 bidang. Tahun 2020 yang sudah bersertipikat berjumlah 158 bidang, belum sertipikat 705 bidang dan proses sertipikat 242 bidang. Tahun 2021 yang sudah bersertipikat berjumlah 176 bidang, belum sertipikat 686 bidang dan proses sertipikat 243 bidang. Tahun 2022 yang sudah bersertipikat berjumlah 240 bidang, belum sertipikat 614 bidang dan proses sertipikat 251 bidang. Sedangkan di tahun 2023 yang sudah bersertipikat berjumlah 653 bidang, belum sertipikat 197 bidang dan proses sertipikat 255 bidang, dengan total jumlah seluruh aset tanah di setiap tahun berjumlah 1105 bidang.

Dari data yang tersedia, dapat dilihat adanya tanah yang telah bersertipikat, tanah yang belum bersertipikat, dan tanah yang sedang dalam proses untuk pensertipikatan. Masalah kepemilikan tanah yang belum memiliki sertipikat dapat meningkatkan risiko penyerobotan dan penyalahgunaan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan ketidakjelasan kedudukan hukum tanah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah terutama dalam hal pengamanan aset tanah. Pengelolaan aset, terutama aset tanah, dimulai dari tahap pengajuan pengadaan hingga proses penerbitan sertipikat tanah yang menetapkan statusnya sebagai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara. Langkah yang strategis dan peran yang penting dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kayong Utara memiliki tugas dalam melaksanakan aspek pengamanan yaitu administrasi, fisik dan hukum.

Mengacu pada data tersebut, terlihat bahwa pengamanan aset tanah di Kabupaten Kayong Utara masih menghadapi beberapa tantangan. Sebanyak 452 aset tanah yang belum bersertipikat pada tahun 2023

dikarekan kurangnya ketertiban dalam pengamanan aset, seperti jumlah tanah yang belum bersertipikat dan kurangnya pengawasan terhadap aset tersebut. Jika masalah ini tidak segera ditangani, dapat menyebabkan masalah yang lebih kompleks di masa depan. Adanya pengamanan terhadap tanah pada bidang tanah sehingga dengan pengamanan yang tepat, dapat memastikan informasi yang akurat tentang lokasi, batas, dan luas tanah di Kabupaten Kayong Utara. Hal ini akan meningkatkan kepastian kepemilikan tanah dan mempermudah pengelolaan aset tanah secara efektif dan efisien di daerah tersebut. Selain melaksanakan pengamanan administratif terhadap aset daerah, penting juga untuk menetapkan penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BKD sebagai pemegang informasi tentang data aset tanah perlu berkolaborasi dengan dinas yang bertanggung jawab atas pengawasan aset tanah, dengan memastikan perlunya pengamanan aset yang tepat dan akurat. Aset daerah adalah bagian dari kekayaan daerah yang harus dijaga dengan baik. Dengan demikian perlu dilakukan perlindungan terhadap aset tanah berupa administrasi, fisik dan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara dapat terselesaikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di tarik dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi eksisting aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertipikat di Kabupaten Kayong Utara?
2. Bagaimana pengamanan aset tanah yang belum bersertipikat di Kabupaten Kayong Utara dari aspek administrasi, aspek fisik dan aspek hukum?

3. Apakah terdapat kendala dalam pengamanan aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertipikat di Kabupaten Kayong Utara dan bagaimana solusinya?
4. Bagaimana upaya pengamanan aset tanah pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui kondisi eksisting aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertipikat di Kabupaten Kayong Utara.
  - b. Mengetahui pengamanan aset tanah yang belum bersertipikat di Kabupaten Kayong Utara dari aspek administrasi, aspek fisik dan aspek hukum.
  - c. Mengetahui kendala dalam pengamanan aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertipikat di Kabupaten Kayong Utara dan solusinya.
  - d. Mengetahui upaya pengamanan aset tanah pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang ingin dikembangkan di masa depan, terutama bagi peneliti yang tertarik mempelajari pengamanan aset tanah yang belum bersertipikat pemerintah daerah.

- b. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai sertipikat hak milik atas

tanah tersebut dan masyarakat dapat mengetahui manfaat pengelolaan aset tanah sesuai dengan peruntukannya.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah daerah dalam menentukan solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan aset daerah, khususnya terkait dengan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, mampu melengkapi pengetahuan terkait pengamanan aset tanah pemerintah daerah serta dapat memberikan upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara berjumlah 1105 aset tanah dengan jumlah aset yang sudah bersertipikat 653 dan yang belum bersertipikat 452, dengan kondisi eksisting disekitaran aset berupa kawasan pasar atau perdagangan dan jasa serta permukiman.
2. Pengamanan aset tanah belum bersertipikat dari pengamanan administrasi dilakukan dengan mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen tanah secara aman dan tertib. Pengamanan fisik dilakukan dengan memasang patok batas, pagar pembatas dan papan nama kepemilikan. Pengamanan hukum dapat dilakukan dengan rapat tim dan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas nama pemerintah daerah serta didukung dengan dokumen kepemilikan berupa akta jual beli, hibah dan lainnya. Proses pensertipikatan tanah dilakukan 100% pada tahun 2025
3. Kendala pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertipikat dari pengamanan administrasi keterbatasan SDM, pengukuran berulang dan kondisi berkas yang masih berupa fisik sehingga proses pendaftaran tertunda, solusi yang dilakukan adalah melakukan pengukuran yang sesuai, menambah jumlah SDM, dan melakukan peninjauan ulang serta melengkapi dokumen administrasi. Kendala pengamanan fisik yakni kondisi aset berada di daerah pelosok dan tepi Pantai, patok batas, papan nama, dan pagar pembatas masih ada yang belum terpasang, solusinya adalah melakukan pemasangan tanda batas dengan baik dan kuat serta menambah petugas yang melakukan pengamanan fisik. Kendala pengamanan hukum yakni terdapat tiga aset tanah bermasalah yang di klaim oleh masyarakat dan ada yang tumpang tindih dengan pihak lain, solusinya adalah pemda dan BKD dapat

memberikan informasi terkait letak aset tanah pemerintah daerah dan memberikan pengarahan kepada masyarakat.

4. Upaya pengamanan aset tanah pemerintah daerah dari pengamanan administrasi dilakukan kegiatan inventarisasi secara rutin, mencatat dalam daftar barang dan menatausahakan aset tanah serta melengkapi bukti kepemilikan dan menyimpan dengan tertib. Upaya pengamanan fisik dilakukan peninjauan Kembali dilapangan dan secara rutin melakukan penerbitan dan pemeliharaan serta penjagaan aset tanah dengan baik. Upaya pengamanan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bukti kepemilikan, memenuhi persyaratan pensertipikatan dan negosiasi dengan pihak yang bermasalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan hasil penelitian di lapangan, peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk diterapkan dalam pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara yaitu :

1. Segera dilakukannya pensertipikatan seluruh aset tanah pemerintah daerah melalui Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk pengamanan administrasi dan hukum dengan begitu tidak ada pihak yang bisa mengklaim tanah tersebut.
2. Aset tanah yang sudah dilakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum dapat dilakukan pemeliharaan dan pengawasan dengan baik, tertib dan secara rutin dilakukan peninjauan dilapangan.
3. Menambah SDM dalam melakukan pengamanan agar aset tanah agar tidak terjadi pengklaiman dari masyarakat setempat ataupun pihak lain.
4. Melakukan rapat tim bersama OPD yang bertanggung jawab dalam mengelola aset tanah.
5. Peneliti berikutnya yang akan melakukan studi yang serupa dapat memperluas dan lebih fokus pada topik penelitian yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan, Vol.17*, 21–39.
- Bengkalis, D. I. K. (2023). *Pengelolaan barang milik daerah di kabupaten bengkalis. 9*, 60–67.
- Damopoli, M. R. K. (2020). Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Ilmu Politik (POLITICO), Vol. 9(2)*, 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30710>
- Darmawan, R. (2019). Kinerja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Pasca Pemekaran Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 5(2)*, 236–242. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.13>
- Erdi, Y. (2022). *Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*. 1–10.
- Fairus, E. N., & Fadli, U. M. D. (2023). Analisis Kompetensi Sdm Dalam Meningkatkan Kinerja Franchise Mixue Di Kecamatan Klari. *Jurnal Economina, 2(6)*, 1269–1280. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.597>
- Fauzan, M., & Siska, F. (2023). Pengamanan Tanah Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Menertibkan Barang Milik Daerah Dan Untuk Kepastian Hukum. *Bandung Conference Series: Law Studies, 3(2)*, 967–973. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7278>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 1(2)*, 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Mega, A. N., R., Gunawan, W., & Lesmana, A. C. (2022). Pengamanan Aset Tanah di UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA), 2(2)*.

<https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/45158>

- Merianto, T., Musyarofah, S., & Haryadi, B. (2020). Penyusunan Model Pengamanan Aset Tidak Bergerak di Kabupaten Sumenep. *Akuntabilitas*, 13(1), 77–96. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14875>
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Sirajuddin. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Studi, P., Akuntansi, K., & Gorontalo, S. I. (2022). *BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA*. 5(1), 27–36. <https://doi.org/10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2074>
- Sukarman, H., & Prasetya, W. S. (2022). Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 320. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8748>
- Wahyudi, W. (2022). Analisis Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Blended Learning Saat Pandemi Covid-19 (Deskriptif Kuantitatif Di Sman 1 Babadan Ponorogo). *KadikmA*, 13(1), 68. <https://doi.org/10.19184/kdma.v13i1.31327>
- Wahyuni, S., & Khoiruzin, R. (2020). Pengantar Manajemen Aset. *Cv. Nas Media Pustaka*, 156.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah